



Perlindungan Hukum Kreditor yang Tidak Mendaftarkan Tagihan terhadap Klausul Perjanjian Perdamaian yang Mengakibatkan Penghapusan Piutang

Studi Kasus Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby

Kartika Eka Pertiwi^{1*}, Sudaryat², Ema Rahmawati³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kartikaeka1017@gmail.com

Abstract. *The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a rehabilitative mechanism, but it is susceptible to bad faith abuse. This case study examines Homologation Decision No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, where judges ratified a composition plan creating a "Previous Trade Creditors" category. This clause, targeting unregistered creditors, effectively resulted in a 95% debt write-off, injuring the Principle of Justice. This research aims to analyze the judges' legal considerations in ratifying this clause and examines their failure to apply material judicial obligations regarding the debtor's bad faith. This research utilizes a normative juridical method with a statute and case study approach. The analysis is qualitative, examining the decision and relevant legislation, supplemented by an interview with a practicing Commercial Court judge. The primary finding is that the judges' considerations were overly positivistic, focusing only on the formal voting quorum (Article 281, UU KPKPU). They failed to execute their imperative duty under Article 285(2)(c) to reject a plan achieved via "dishonest means". The 95% write-off is prima facie bad faith and is punitive, not rehabilitative. The judges misinterpreted the Publicity Principle; non-registration should only cause the loss of voting rights (procedural), not the loss of claim rights (substantive). This failure of material judicial review legitimized the abuse of the PKPU institution.*

Keywords: *Bad Faith; Composition Plan; Homologation; Judicial Review; Unregistered Creditors.*

Abstrak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme rehabilitatif, namun rentan disalahgunakan oleh debitur beritikad buruk. Studi kasus ini mengkaji Putusan Homologasi No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, yang mengesahkan klausul "Kreditor Dagang Terdahulu". Klausul bagi kreditor tidak terdaftar ini menghapuskan 95% piutang mereka, mencederai Asas Keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengesahkan klausul tersebut dan kegagalan hakim menerapkan kewajiban yudisial materilnya terkait itikad buruk debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah putusan dan legislasi, didukung wawancara hakim niaga. Temuan utama menunjukkan pertimbangan hakim terlalu positivistik, hanya berfokus pada kuorum formil (Pasal 281 UU KPKPU). Hakim gagal menjalankan kewajiban imperatif Pasal 285 ayat (2) huruf c untuk menolak perdamaian yang dicapai lewat "upaya tidak jujur". Klausul 95% adalah bukti *prima facie* itikad buruk dan bersifat punitif, bukan rehabilitatif. Hakim salah menafsirkan Asas Publisitas; non-pendaftaran seharusnya hanya menghilangkan hak suara (prosedural), bukan hak tagih (substansif). Kegagalan uji materil ini melegitimasi penyalahgunaan pranata PKPU.

Kata kunci: Homologasi; Itikad Buruk; Kreditor Tidak Terdaftar; Rencana Komposisi; Tinjauan Yudisial;

1. LATAR BELAKANG

Aktivitas bisnis yang sehat dan berkelanjutan menjadi motor penggerak utama dalam dinamika perekonomian modern yang kompleks dan saling terhubung di Indonesia. Fondasi dari aktivitas ini adalah adanya kepercayaan (*trust*) di antara para pelaku usaha, yang secara konkret seringkali terwujud dalam hubungan hukum utang piutang. Fasilitas kredit dan pembiayaan merupakan napas bagi dunia usaha, memungkinkan terjadinya perputaran modal, investasi, dan ekspansi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa kegiatan bisnis tidak luput dari

berbagai risiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat menyebabkan seorang pelaku usaha (debitor) mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan insolvensi (Fukuyama F, 2005).

Fasilitas kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh Kreditor merupakan napas bagi dunia usaha, memungkinkan terjadinya perputaran modal, investasi, dan ekspansi yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa kegiatan bisnis tidak luput dari berbagai risiko, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan seorang pelaku usaha (debitor) mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan insolvensi.

Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para kreditornya. Situasi gagal bayar ini apabila tidak ditangani melalui sebuah mekanisme hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian, dapat menimbulkan efek domino yang merugikan. Kreditor akan kehilangan haknya, arus kas dunia usaha terganggu, dan pada skala yang lebih luas, dapat menggerus kepercayaan (*trust*) dalam iklim bisnis dan investasi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU") menyediakan dua mekanisme fundamental dalam mengatasi risiko yang berujung pada ketidakmampuan bayar (Muallif, R & Gultom, E. R., 2023). Mekanisme pertama adalah kepailitan, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU KPKPU sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep sita umum dalam kepailitan memiliki tujuan spesifik untuk melindungi kepentingan kolektif para kreditor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Isis Ikhwansyah dalam bukunya, adanya sita umum terhadap harta debitor adalah untuk mengamankan harta debitor tersebut dari perebutan atau saling mendahului yang dilakukan oleh para kreditornya, sehingga para Kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) dan sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara sehingga seluruh aset debitor dibereskan secara adil dan proporsional (*pari passu prorata parte*) kepada para kreditor (Ikhwansyah, I., Judiasih, S. D., & Pustikasari, R. S., 2018).

Di sisi lain, UU KPKPU menyediakan jalur yang bersifat rehabilitatif, yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian. Berbeda dengan kepailitan yang berujung pada "kematian"

perusahaan, PKPU justru dirancang untuk memberikan "ruang bernapas" (*breathing space*) bagi Debitor. Tujuannya adalah untuk menghindari likuidasi, memberikan kesempatan bagi debitor yang beritikad baik untuk merestrukturisasi utang-utangnya, menata kembali kondisi keuangannya, dan melanjutkan kelangsungan usahanya. Puncak dari proses PKPU yang berhasil adalah disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) oleh pengadilan (Athirah, Z. & Sugiyono, H., 2023).

Pada pelaksanaannya, UU KPKPU dilandasi oleh asas kelangsungan usaha, keseimbangan, keadilan, dan intergratif sebagai pedoman. Salah satu bentuk realisasi dari asas kelangsungan usaha adalah melalui mekanisme perjanjian perdamaian dalam PKPU. Perjanjian perdamaian sejatinya adalah instrumen restrukturisasi yang demokratis dan sesuai dengan UU KPKPU. Akan tetapi, semangat rehabilitatif ini dapat disalahgunakan. Dalam praktiknya, perjanjian perdamaian dapat dirancang oleh debitor yang beritikad buruk bukan sebagai instrumen restrukturisasi yang adil, melainkan sebagai mekanisme untuk secara legal menghapuskan utang-utangnya dengan cara yang merugikan sebagian kreditor (Hapsari, L. A. & Setiyawan, A., 2023). Pencegahan penyalahgunaan ini berada pada kewenangan yudisial hakim dalam sidang homologasi.

Persoalan fundamental inilah yang menjadi inti dari sengketa hukum yang melibatkan PT Barata Indonesia. Proses PKPU terhadap PT Barata Indonesia berujung pada Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tertanggal 6 Desember 2021. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengesahkan sebuah Perjanjian Perdamaian yang memuat klausul pembentukan kategori "Kreditor Dagang Terdahulu". Kategori ini, yang secara spesifik ditujukan bagi para kreditor yang tidak mendaftarkan tagihannya selama proses PKPU berlangsung, maka dikenakan skema penyelesaian yang secara efektif menghapuskan 95% dari total nilai piutang. Klausul ini berpotensi mencederai rasa keadilan dan mengindikasikan adanya itikad buruk dari debitor yang memanfaatkan mekanisme PKPU untuk mengeliminasi kewajibannya secara sepihak (Hasnakusumah, R. T., 2025).

Pada dasarnya, UU KPKPU memang mengandung asas publisitas, dimana proses perkara baik kepailitan maupun PKPU akan segera diumumkan di Berita Negara dan surat kabar harian yang menjadi landasan untuk menganggap seluruh kreditor telah mengetahui adanya proses PKPU. Konsekuensi yuridis dari asas ini adalah kreditor yang tidak berpartisipasi dianggap telah menanggung risiko atas keputusannya apabila absen pada proses tersebut. Namun, dalam praktiknya asas publisitas memiliki keterbatasan, yaitu pengumuman di Berita Negara atau koran seringkali tidak efektif menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan kreditor untuk berpartisipasi tidak selalu berarti

"melepaskan hak" secara sadar, melainkan bisa disebabkan oleh asimetri informasi atau hambatan praktis lainnya.

Terdapatnya asas publisitas tidak memberikan kesempatan kepada debitor dan mayoritas kreditor untuk bertindak sewenang-wenang dengan itikad buruk. Kelalaian seorang kreditor untuk mendaftar tidak serta-merta memberikan hak kepada pihak lain untuk merancang sebuah perjanjian yang secara spesifik bersifat punitif dan diskriminatif. Risiko yang ditanggung kreditor yang tidak mendaftarkan piutang seharusnya adalah kehilangan hak suara dalam menentukan isi perjanjian, bukan kehilangan hampir seluruh hak tagihnya. Konsekuensi dari tidak mendaftar seharusnya adalah ia terikat pada skema restrukturisasi yang wajar dan disepakati mayoritas, bukan terikat pada skema pemusnahan piutang.

Penulis tidak menemukan penelitian serupa yang membahas klausul dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi. Oleh karena itu, rangkaian putusan ini sangat mendesak untuk diteliti karena menunjukkan cacat sistemik dalam praktik UU KPKPU. Urgensi penelitian dari penelitian ini adalah pranata hukum yang bertujuan rehabilitatif (PKPU) dapat disalahgunakan menjadi instrumen yang perampasan hak tagih oleh debitor beritikad buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam **Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby** dalam mengesahkan (homologasi) perjanjian perdamaian yang memuat klausul penghapusan piutang (dalam kasus ini 95% bagi "Kreditor Dagang Terdahulu"), serta meninjaunya dari perspektif asas keadilan dan dugaan adanya itikad buruk debitor.

2. KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Definisi, Tujuan, dan Fungsi PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (UU KPKPU) yang memberi Debitor kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya. Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU mengatur bahwa Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo, dapat memohon PKPU. Inti dari PKPU bukanlah sekadar menunda pembayaran, melainkan untuk mengajukan "rencana perdamaian" kepada Kreditor. Para ahli hukum sepakat bahwa PKPU adalah proses negosiasi yang diawasi oleh pengadilan (melalui Pengurus dan Hakim Pengawas) untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Tujuannya adalah untuk menghindari likuidasi aset dalam proses kepailitan, yang seringkali lebih merugikan. Selama proses ini, Debitor

mendapat perlindungan hukum dari tuntutan Kreditor. Apabila perdamaian gagal dicapai, Debitor dinyatakan pailit (Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU) (Aprita, S. & Qosim, S., 2022).

Tujuan fundamental PKPU adalah tercapainya perdamaian (restrukturisasi utang) untuk menghindari kepailitan. Bagi Debitor, fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan hukum (*legal stay*) dari eksekusi Kreditor, sehingga mendapatkan "ruang bernapas" (*breathing space*) untuk fokus pada restrukturisasi dan menjaga kelangsungan usaha (*going concern*). Bagi Kreditor memberikan potensi tingkat pengembalian (*recovery rate*) yang lebih tinggi dibandingkan skenario likuidasi pailit, di mana aset sering terjual di bawah nilai pasar. Bagi Ekonomi secara makro adalah mencegah kegagalan bisnis, menyelamatkan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas rantai pasok (Ridduwan & Fitriah, 2022).

Syarat dan Mekanisme PKPU

Syarat-syarat pengajuan PKPU (Pasal 222) pada dasarnya sama dengan syarat pailit, yaitu Debitor memiliki minimal dua Kreditor dan Debitor tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Perbedaannya terletak pada inisiatifnya, yaitu Debitor dapat mengajukan PKPU berdasarkan perkiraan tidak mampu bayar (antisipatif), sedangkan Kreditor hanya dapat mengajukan jika Debitor terbukti telah berhenti membayar (faktual).

Selanjutnya, mekanisme proses PKPU memiliki kerangka waktu yang ketat, yakni setelah permohonan didaftarkan, Pengadilan Niaga wajib memutus PKPU-S (maksimal 3 hari jika oleh Debitor, 20 hari jika oleh Kreditor). PKPU-S berlaku maksimal 45 hari. Dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas dan mengangkat satu atau lebih Pengurus. Selama PKPU-S, fokus utama adalah verifikasi piutang oleh Pengurus dan penyusunan proposal rencana perdamaian oleh Debitor. Kreditor akan melakukan pemungutan suara (voting) untuk menentukan apakah akan memberikan PKPU Tetap atau tidak. Jika disetujui, PKPU Tetap dapat diberikan dengan total keseluruhan waktu (termasuk PKPU-S) tidak melebihi 270 hari. Periode ini digunakan untuk memfinalisasi rencana perdamaian. Apabila Kreditor tidak menyetujui perpanjangan (PKPU Tetap) atau rencana perdamaian ditolak dalam batas waktu 270 hari, Debitor demi hukum dinyatakan pailit (Pasal 230 ayat (1)).

Asas-Asas Pokok UU KPKPU

Implementasi UU KPKPU dipandu oleh beberapa asas fundamental, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Asas Keseimbangan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor (mendapat kesempatan kedua) dan kepentingan kolektif Kreditor (memperoleh pelunasan yang adil dan optimal). Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) berfungsi sebagai asas untuk mengakui bahwa nilai

perusahaan yang tetap beroperasi lebih tinggi daripada aset yang dilikuidasi. PKPU adalah instrumen utama untuk mewujudkan asas ini (Ramadhan, M. S., Nurfitriah, M. A., Trinanda, M. E., & Putri, R. C., 2024).

Asas Keadilan untuk mewujudkan keadilan kolektif. Saat pailit, seluruh harta disita (*general beslag*) untuk kepentingan semua Kreditor secara proporsional (*pari passu prorata parte* bagi Kreditor Konkuren). Terakhir Asas Integrasi dalam UU KPKPU berfungsi sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang mengesampingkan *lex generalis* (hukum umum, seperti KUHPerduta).

Para Pihak dalam PKPU

Proses PKPU melibatkan empat aktor utama, (1) Pengurus yang diangkat pengadilan, bertugas mengurus harta Debitor bersama-sama dengan Debitor (berbeda dengan Kurator pailit yang mengambil alih penuh). Pengurus juga bertindak sebagai fasilitator independen dan memverifikasi tagihan Kreditor. (2) Hakim Pengawas berfungsi untuk mengawasi jalannya proses, tindakan Pengurus, dan memimpin rapat Kreditor (Hendrial, Z., Hasnati, & Utama, A. S., 2022). Hakim Pengawas memberikan izin atas tindakan strategis Debitor (misal, pinjaman baru) dan memberikan laporan kepada Majelis Hakim (Arimba, C. I., 2024). (3) Debitor: sebagai subjek utama yang mengajukan restrukturisasi. Manajemen masih berhak mengelola perusahaan, namun di bawah pengawasan Pengurus. Debitor wajib bersikap kooperatif dan beritikad baik. Terakhir, Kreditor, pihak berpiutang. Dibedakan menjadi dua, yakni, Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren. Kreditor Separatis adalah pemegang hak jaminan kebendaan (Hak Tanggungan, Fidusia). Hak eksekusinya ditangguhkan (*stay*) selama PKPU (Hutabarat, A. G., Sunarmi, S., & Robert, R., 2025). Kreditor Konkuren, tidak memiliki jaminan kebendaan (misal, pemasok).

Perjanjian Perdamaian dan Homologasi

Rencana Perdamaian dan Voting Perdamaian adalah inti PKPU, diwujudkan dalam "rencana perdamaian" yang diajukan hanya oleh Debitor. Bentuk restrukturisasi umumnya mencakup (1) Perpanjangan jangka waktu (*Rescheduling*), (2) Pengurangan jumlah utang (*Haircut*), (3) Konversi utang menjadi saham (*Debt-to-Equity Swap*), dan (4) Pemberian masa tenggang (*Grace period*) (Silalahi, U. & Tanjung, B., 2021).

Agar sah, rencana perdamaian harus disetujui dalam voting Kreditor yang memenuhi syarat "mayoritas ganda" (*double majority*) sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU, yaitu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir, dan suara yang setuju tersebut harus mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) dari total nilai tagihan

Kreditor Konkuren yang hadir. Mekanisme yang sama (lebih 1/2 jumlah dan minimal 2/3 nilai) juga berlaku untuk Kreditor Separatis yang hadir.

Persetujuan Kreditor tidak serta-merta membuat perdamaian berlaku. Rencana tersebut wajib diajukan ke Pengadilan Niaga untuk disahkan (homologasi). Pengadilan wajib menolak homologasi, meskipun Kreditor telah setuju, apabila ditemukan salah satu kondisi dalam Pasal 285 ayat (2), antara lain: a. Nilai aset Debitor jauh lebih tinggi daripada jumlah yang ditawarkan dalam proposal damai. b. Pelaksanaan proposal tidak didukung jaminan yang memadai. c. Kesepakatan damai dicapai melalui penipuan atau persekongkolan. Jika Pengadilan menolak homologasi, Debitor seketika dinyatakan pailit.

Akibat Hukum dan Upaya Hukum

Akibat Hukum Homologasi Putusan homologasi bersifat *erga omnes* (Pasal 286), artinya mengikat semua Kreditor, termasuk yang tidak setuju atau tidak hadir (dengan pengecualian tertentu) (Wicaksono, M. R., 2018). Putusan ini menciptakan novasi (pembaruan utang), di mana perjanjian perdamaian yang telah disahkan menggantikan seluruh perjanjian utang-piutang sebelumnya. Perdamaian yang telah dihomologasi hanya dapat dibatalkan (Pasal 170) jika Debitor terbukti wanprestasi (gagal memenuhi isi perjanjian damai). Apabila pengadilan mengabulkan gugatan pembatalan dari Kreditor, Debitor dinyatakan pailit.

Secara historis, putusan terkait PKPU bersifat final (Pasal 235 dan 293). Namun, terjadi pergeseran fundamental pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 23/PUU-XIX/2021. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa upaya hukum kasasi kini diperbolehkan, namun sangat terbatas, yakni hanya terhadap putusan PKPU yang berakhir pailit, permohonannya diajukan oleh Kreditor dan terjadi penolakan rencana perdamaian dari Debitor. Di luar kondisi spesifik tersebut (misalnya, putusan homologasi atau PKPU yang diajukan Debitor sendiri), putusan tetap bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum (Ihsan & Widyaningrum, 2023).

Tinjauan Umum Kedudukan Dan Kewenangan Hakim

Tugas dan Asas-Asas Umum Hakim

Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim adalah pelaksana utama kekuasaan kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan perkara. Berbeda dari anggapan hakim pasif dalam perkara perdata, hakim diwajibkan proaktif memverifikasi kebenaran hukum dan membantu para pihak demi tercapainya peradilan yang efisien (sederhana, cepat, biaya ringan).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim terikat pada prinsip fundamental untuk tidak menolak perkara karena ketiadaan hukum (*ius curia novit*) dan wajib menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*the living law*). Kinerja yudisial ini dipandu oleh asas-asas utama:

1. Asas Kemerdekaan: Bebas dari campur tangan pihak manapun dalam memutus perkara.
2. Asas Imparsialitas: Wajib bersikap netral, objektif, dan mendengar kedua belah pihak secara seimbang (*audi et alteram partem*).
3. Asas Hakim Pasif (dalam Perdata): Ruang lingkup sengketa ditentukan oleh para pihak, dan hakim dilarang memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*).
4. Asas Putusan Beralasan: Setiap putusan wajib memuat pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Kewenangan Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara PKPU

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut untuk perkara kepailitan dan PKPU. Berbeda dari peradilan perdata umum, peran hakim di Pengadilan Niaga bersifat lebih aktif dan direktif. Kewenangan ini mencakup seluruh tahapan proses:

1. Tahap Inisial: Wajib memutus permohonan PKPU Sementara dalam tenggat waktu yang sangat singkat (imperatif), sekaligus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus.
2. Tahap Supervisi: Kewenangan pengawasan didelegasikan kepada Hakim Pengawas, yang secara aktif mengawasi manajemen aset oleh Pengurus dan memimpin rapat-rapat krusial, terutama rapat verifikasi (pencocokan piutang).
3. Tahap Homologasi (Puncak): Majelis Hakim memegang otoritas final untuk mengesahkan (homologasi) atau menolak rencana perdamaian. Penolakan *wajib* diberikan jika hakim menilai proposal tersebut merugikan Kreditor, tidak cukup terjamin, atau dicapai dengan cara curang, sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (2) UU KPKPU.
4. Tahap Kegagalan: Jika perdamaian gagal (ditolak Kreditor atau ditolak saat homologasi), hakim *wajib* dalam putusan yang sama langsung menyatakan Debitor pailit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Putusan 62/2021 Terhadap Klausul Penghapusan

Piutang Ditinjau dari Asas Keadilan dan Itikad Buruk

Proses PKPU pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme rehabilitatif yang berlandaskan pada asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas kelangsungan usaha. Puncak dari proses ini adalah pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga yang melahirkan akibat hukum *erga omnes* atau mengikat seluruh kreditor, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Hal tersebut menyiratkan bahwa dampak dari homologasi sangat

fundamental bagi status hukum debitor, seluruh kreditornya, bahkan bagi pihak-pihak terkait lainnya seperti pengurus. Oleh karena itu, peran hakim dalam sidang homologasi menjadi begitu sentral dan tidak bersifat pasif.

Kewajiban hakim untuk tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang" (positivistik) melainkan juga sebagai pencari keadilan materiil telah diamanatkan secara umum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam konteks PKPU, kewajiban yudisial ini dikonkretkan secara imperatif dalam UU KPKPU, khususnya Pasal 285 ayat (2). Pasal ini secara spesifik memerintahkan hakim untuk menolak homologasi sekalipun kuorum voting formil (Pasal 281) terpenuhi, apabila perdamaian dicapai secara tidak jujur (huruf c) atau pelaksanaannya tidak cukup terjamin (huruf b). Dengan demikian, hakim tidak hanya bertugas memverifikasi kuorum, tetapi juga wajib menguji substansi perjanjian untuk memastikan tidak ada itikad buruk yang mencederai asas keadilan (Hidayansyah, T. Z. & Agustina, R., 2021).

Hakim tidak hanya bertugas memverifikasi terpenuhinya kuorum voting secara formil, tetapi juga mengemban kewajiban yudisial untuk menguji substansi perjanjian perdamaian secara materiil, memastikan bahwa perdamaian yang dicapai tidak mencederai rasa keadilan dan tidak dilandasi oleh itikad buruk debitor yang menyalahgunakan pranata PKPU.

Kewajiban imperatif untuk melakukan uji materiil dan menggali rasa keadilan inilah yang gagal tercermin dalam putusan a quo. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Majelis Hakim dalam mengesahkan (menghomologasi) Perjanjian Perdamaian PT Barata Indonesia (Persero) bersifat cenderung positivistik. Pertimbangan tersebut hanya berfokus pada pemenuhan syarat formil pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU KPKPU.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada fakta bahwa kuorum persetujuan, yakni 90% Kreditor Separatis dan 99,06% Kreditor Konkuren, telah tercapai, sehingga secara prosedural, rencana perdamaian dianggap "diterima". Menurut pandangan Penulis, inilah letak kegagalan fundamental Majelis Hakim dalam menjalankan kewenangan yudisialnya secara materiil.

Kewenangan yudisial hakim dalam proses homologasi, tidak dapat direduksi menjadi sebatas fungsi administratif yang pasif, yang tugasnya hanya meratifikasi hasil pemungutan suara (voting) secara formal. Sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan teoritis pada Bab II, UU KPKPU memberikan hakim peran sebagai penjaga gerbang keadilan (*gatekeeper of justice*). Peran ini secara imperatif (wajib) tertuang dalam Pasal 285 ayat (2) huruf c UU

KPKPU, yang memerintahkan Pengadilan untuk wajib menolak mengesahkan perdamaian apabila "perdamaian itu dicapai karena... upaya lain yang tidak jujur".

Klausul "Kreditor Dagang Terdahulu" yang termaktub dalam Perjanjian Perdamaian PT Barata Indonesia adalah bukti *prima facie* (bukti pada pandangan pertama) dari adanya "upaya tidak jujur" (*dishonest means*) dan itikad buruk (*bad faith*) dari pihak debitor. Klausul ini, yang secara spesifik dirancang untuk menghapuskan 95% (sembilan puluh lima persen) tagihan dari para kreditor yang tidak mendaftarkan tagihannya selama proses PKPU adalah sebuah tindakan yang esensinya bukan restrukturisasi, melainkan pemusnahan piutang secara sepihak.

Tindakan ini bertentangan dengan Asas Itikad Baik yang menjadi jantung dari hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan telah dibahas dalam Bab II. Perjanjian perdamaian, pada hakikatnya, adalah sebuah kontrak yang pelaksanaannya harus didasari oleh kejujuran dan kepatutan. Semangat dan filosofi PKPU, sebagaimana diamanatkan dalam Asas Kelangsungan Usaha dan Asas Keseimbangan, adalah untuk rehabilitasi, yakni memberikan debitor ruang bernapas (*breathing space*) untuk menata kembali usahanya agar dapat memenuhi kewajibannya secara wajar.

Namun, klausul yang dirancang oleh PT Barata Indonesia bersifat punitif (menghukum) dan diskriminatif. Ini adalah sebuah mekanisme legal yang disalahgunakan untuk "merampok" hak-hak kreditor tertentu yang berada dalam posisi rentan secara informasi. Majelis Hakim dan debitor kemungkinan besar berlindung di balik dalih Asas Publisitas dan berargumen bahwa pengumuman PKPU telah dilaksanakan di surat kabar harian dan Berita Negara, sehingga kegagalan Kreditor Dagang Terdahulu (PT Sandvik Indonesia dan PT Seco Tools Indonesia) untuk mendaftar adalah murni kesalahan dan risiko kreditor.

Konsekuensi yuridis dari tidak mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU, sebagaimana telah diuraikan pula dalam latar belakang, seharusnya adalah konsekuensi prosedural, yakni kehilangan hak suara dalam pemungutan suara (Pasal 281 UU KPKPU). Kreditor yang absen kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam negosiasi dan voting.

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh kreditor yang absen adalah kreditor terikat pada skema restrukturisasi yang wajar dan telah disepakati oleh mayoritas kreditor lain (misalnya, pemotongan utang/haircut 30%, perpanjangan tenor 5 tahun, dll.). Risikonya bukan terikat pada skema pemusnahan piutang yang besarnya mencapai 95%. Asas publisitas dirancang untuk melindungi proses, bukan untuk melegitimasi perampasan hak tagih (Mulyana, C. & Christiawan, R., 2022). Dengan demikian, Majelis Hakim telah gagal

membedakan antara konsekuensi prosedural (kehilangan hak suara) dengan konsekuensi substantif (kehilangan hak tagih).

Kegagalan Majelis Hakim menerapkan uji materiil Pasal 285 ayat (2) huruf c UU KPKPU ini berujung pada pengabaian total terhadap Asas Keadilan yang menjadi ruh dari UU KPKPU. Sebagaimana termaktub dalam Penjelasan UU KPKPU, Asas Keadilan dirancang secara eksplisit untuk "mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya". Walaupun dalam kasus ini debitor yang bertindak sewenang-wenang terhadap kreditor, substansi asas ini tetap relevan.

Hakim gagal mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan debitor (didukung mayoritas) terhadap kreditor minoritas (yang tidak hadir). Dengan mengesahkan perjanjian yang mengandung klausul punitif tersebut, menurut penulis, hakim seakan melegalkan ketidakadilan. Pengadilan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi seluruh kreditor dan penyeimbang (Asas Keseimbangan), berpihak atau abai pada tindakan debitor yang menyalahgunakan pranata PKPU.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis untuk memperkuat analisis ini dengan salah seorang Hakim Niaga yang berpengalaman menangani perkara PKPU, yakni Ibu Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan niaga, Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (2) UU KPKPU adalah dua mekanisme penyaringan yang bersifat kumulatif, bukan alternatif.

Menurut beliau, terpenuhinya kuorum voting berdasarkan Pasal 281 ayat (1) sama sekali tidak menggugurkan kewenangan dan kewajiban imperatif hakim untuk melakukan uji materiil berdasarkan Pasal 285 ayat (2). Dalam praktiknya, Pasal 285 ayat (2) justru berfungsi sebagai judicial safeguard. Beliau menegaskan bahwa kewenangan ini bersifat *ex officio* (karena jabatan). Artinya, hakim wajib menolak perdamaian jika menemukan adanya "upaya tidak jujur" (sebagaimana dimaksud huruf c), sekalipun tidak ada satu pun kreditor yang hadir secara eksplisit mengajukan keberatan.

Hakim tidak boleh bersikap pasif. Ketika ditanyakan relevansinya dengan Pasal 286 (sifat *erga omnes*), beliau menekankan bahwa di sinilah letak urgensi dari uji materiil tersebut. Dalam pandangan praktis beliau, justru karena putusan homologasi akan bersifat final dan mengikat seluruh kreditor (*erga omnes*) berdasarkan Pasal 286 termasuk kreditor yang tidak hadir, maka hakim wajib bersikap ekstra hati-hati dalam menerapkan Pasal 285 ayat (2).

Jika hakim gagal melakukan filterisasi dan tetap mengesahkan perdamaian yang mengandung itikad buruk, maka Pasal 286 justru akan menjadi instrumen untuk "mengunci"

sebuah ketidakadilan secara permanen. Terkait kasus *a quo* (penghapusan 95% piutang bagi yang tidak mendaftar), beliau berpandangan bahwa klausul semacam itu adalah klausul yang tidak wajar, jika dibandingkan dengan perjanjian perdamaian lainnya. Itu adalah klausul yang bersifat punitif (menghukum), bukan rehabilitatif, dan *prima facie* mengindikasikan adanya "upaya tidak jujur" yang seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim.

Hasil wawancara ini mengonfirmasi argumen penulis bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby telah gagal menjalankan fungsi yudisialnya. Majelis Hakim mereduksi perannya sebatas pada verifikasi kuorum Pasal 281, dan mengabaikan perannya sebagai *gatekeeper of justice* sebagaimana diamanatkan Pasal 285 ayat (2), yang berakibat fatal pada legitimasi ketidakadilan melalui Pasal 286.

Kegagalan ini tidak hanya berhenti pada Majelis Hakim. Peran Hakim Pengawas juga patut dipertanyakan secara kritis (Aprita, S. & Qosim, S., 2022). Sesuai dengan teori dan ketentuan Pasal 284 ayat (1) UU KPKPU, Hakim Pengawas wajib memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim dan memastikan seluruh proses berjalan dengan adil dan transparan. Hakim Pengawas adalah "mata dan telinga" pengadilan dalam rapat-rapat kreditor. akta bahwa klausul yang secara terang-benderang tidak adil ini dapat "lolos" dari pengawasan Hakim Pengawas dan tidak menjadi catatan kritis dalam laporannya kepada Majelis, mengindikasikan bahwa Hakim Pengawas juga gagal menjalankan fungsi pengawasan materilnya.

Hakim (baik Hakim Pengawas maupun Majelis) memiliki *kewajiban ex officio* (demi jabatannya) untuk secara aktif melindungi keadilan substantif, meskipun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan. Ketika kepentingan yuridis Kreditor Dagang Terdahulu secara nyata dilanggar oleh klausul tersebut, hakim seharusnya tidak berlindung di balik dalih prosedural (asas publisitas) bahwa kreditor telah "dianggap tahu". Kewajiban *ex officio* inilah yang menuntut hakim untuk menerapkan uji materiil Pasal 285 ayat (2) huruf c secara tegas demi melindungi kepentingan hukum kolektif dan rasa keadilan.

Dengan demikian, pengabaian terhadap status Kreditor Dagang Terdahulu menunjukkan kegagalan hakim dalam memperhatikan kepentingan kolektif seluruh kreditor, dan justru memprioritaskan kehendak mayoritas (hasil voting) semata. Hal ini mengindikasikan bahwa Hakim Pengawas kemungkinan juga menerapkan paradigma positivistik serupa yang membatasi perannya sebatas pada verifikasi prosedural dan pencapaian kuorum, tanpa melakukan pengujian substantif terhadap aspek keadilan dalam rencana perdamaian yang diajukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewajiban utama Majelis Hakim dalam sidang homologasi tidak berhenti pada verifikasi kuorum. Hakim wajib melakukan uji materiil secara ex officio terhadap substansi perjanjian perdamaian, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 285 ayat (2) huruf c UU KPKPU, Putusan Homologasi Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby merepresentasikan kegagalan fungsi yudisial Majelis Hakim dan Hakim Pengawas. Majelis Hakim mengabaikan kewajiban imperatifnya sebagai gatekeeper of justice untuk melakukan uji materiil ex officio terhadap "upaya tidak jujur" (Pasal 285 ayat (2) huruf c UU KPKPU).

Klausul "Kreditor Dagang Terdahulu" yang menghapuskan 95% piutang kreditor non-partisipan adalah bukti prima facie itikad buruk (bad faith) debitor. Klausul ini bersifat punitif (menghukum), bukan rehabilitatif, dan menyalahi filosofi PKPU. Majelis Hakim seharusnya membedakan konsekuensi Asas Publisitas (hilangnya hak suara kreditor) dengan perampasan hak tagih (konsekuensi substantif yang tidak adil). Kegagalan ini turut disebabkan oleh laporan Hakim Pengawas (Pasal 284) yang tidak memberikan analisis kritis terhadap ketidakadilan dalam rencana perdamaian, sehingga Pengadilan Niaga melegitimasi penyalahgunaan pranata PKPU.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi wewenang dan tanggung jawab hakim pengawas dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 192–206. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>
- Arimba, C. I. (2024). Tanggung jawab hakim pengawas terhadap harta pailit. *Begawan Abioso*, 14(2). <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.708>
- Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian hukum putusan pengesahan homologasi dalam perkara kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547–555. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8179.547-555>
- Fukuyama, F. (2005). *Trust: Kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran*. Dalam Ruslani (Ed.), *Trust: Kebajikan sosial dan penciptaan kemakmuran* (hlm. 40). Yogyakarta: Qalam.
- Hapsari, L. A., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>
- Hasnakusumah, R. T. (2025). Tinjauan asas itikad baik dan perlindungan debitor terhadap penolakan pembayaran oleh kreditor dalam permohonan pailit (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(1), 171–180.
- Hendrial, Z., Hasnati, & Utama, A. S. (2022). Peran hakim pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. *Journal Equitable*, 7(1), 113–125. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i1.3688>

- Hidayansyah, T. Z., & Agustina, R. (2021). Penerapan itikad baik dan kebebasan berkontrak pada jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman dalam sengketa kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn). *Lex Patri*, 2(1).
- Hutabarat, A. G., Sunarmi, S., & Robert, R. (2025). Perlindungan kreditur separatis terhadap jangka waktu eksekusi objek hak tanggungan dalam proses insolvensi. *Binamulia Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1007>
- Ihsan, M. I., & Widyaningrum, T. (2023). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. *Ius Constituendum*, 8(2), 324–342. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7027>
- Ikhwansyah, I., Judiasih, S. D., & Pustikasari, R. S. (2018). *Hukum kepailitan: Analisis dalam hukum keluarga dan harta kekayaan*. Bandung: Keni Media.
- Kalundas, S., Kurnia, M. P., & Fauzi, M. (2024). Analisis yuridis pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) perkara penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga. *Awang Long Law Review*, 8(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1251>
- Muallif, R., & Gultom, E. R. (2023). Aspek kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam pembangunan ekonomi nasional. *UNES Law Review*, 5(4).
- Mulyana, C., & Christiawan, R. (2022). Transformasi asas publisitas kepailitan dan PKPU untuk perlindungan hukum para pihak di era digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1).
- Murni, R. A. R. (2020). *Asas lex specialis derogat legi generalis dalam perkara kepailitan*. Jember: Universitas Jember.
- Ramadhan, M. R., Suryanti, N., & Yunitasari, D. (2025). Analisis terhadap perdamaian dalam kepailitan yang diawali dengan penolakan perdamaian dalam PKPU. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 800–814.
- Ramadhan, M. S., Nurfitriah, M. A., Trinanda, M. E., & Putri, R. C. (2024). Tinjauan hukum moratorium permohonan kepailitan dan PKPU serta asas kelangsungan usaha dalam perspektif hukum. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Ridduwan, & Fitriah. (2022). Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hal perusahaan mengalami kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 159–163. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4737.159-163>
- Silalahi, U., & Tanjung, B. (2021). Perjanjian perdamaian pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berulang: Kedudukan dan implikasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 371–401. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.371-401>
- Wicaksono, M. R. (2018). *Tinjauan yuridis upaya hukum terhadap perjanjian homologasi PKPU PT. Golden Spike Energy*. Depok: Universitas Indonesia.